

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur (*Literature review*) berasal atau bersumber dari studi terkait, dan harus mengacu, menjelaskan, meringkas, mengevaluasi secara objektif dan mengklarifikasi penelitian sebelumnya. Literatur dapat diartikan sebagai rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi baik dari buku, jurnal dan dokumen lainnya. Tinjauan literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti (John W. Creswell. 2016).

Literature review pertama Kate Coddington (2020) berjudul “Producing Thailand as a transit country: borders, advocacy, and destitution” Mengamati pembangunan Thailand sebagai negara transit bagi para migran dan dampak kebijakan perbatasan, upaya advokasi, dan kemalangan yang dihasilkan. Penulis mengungkapkan beberapa temuan upaya untuk bagaimana kebijakan perbatasan, baik formal maupun informal, berkontribusi pada kategorisasi Thailand sebagai negara transit, di mana para migran sering menghadapi kondisi genting dan akses terbatas terhadap hak-hak mereka, ditambah dengan kriminalisasi migrasi tidak teratur, mengakibatkan meningkatnya kerentanan bagi para migran, sehingga dapat mengekspos mereka kepada kejahatan transnasional seperti *human trafficking*. *Literature review* juga membahas peran organisasi advokasi dan upaya mereka untuk mengatasi penderitaan migran. Organisasi-organisasi ini memberikan

dukungan dan advokasi yang berharga, mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk sumber daya yang memupuni dan lanskap politik yang kompleks.

Diperlukannya reformasi kebijakan yang komprehensif dan peningkatan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para migran di Thailand. Hal ini memerlukan penekanan khusus untuk menata kembali kebijakan perbatasan untuk memprioritaskan perlindungan hak-hak migran dan memastikan akses mereka ke layanan penting, termasuk mengenai mengeksplorasi pendekatan alternatif untuk migrasi tidak teratur, seperti program regularisasi, yang dapat mengurangi kerentanan migran dan memberi mereka jalan hukum untuk migrasi yang aman. Selain itu, penulis menggarisbawahi dalam memperkuat upaya advokasi dan memberdayakan migran untuk memiliki suara dalam diskusi kebijakan. Sebuah inisiatif kolaboratif yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan aktor internasional dapat membantu memperkuat suara migran dan mengadvokasi hak-hak mereka. Walaupun mengatasi kemalangan dan kerentanan yang dihadapi oleh para migran di Thailand membutuhkan pendekatan yang diperlakukannya dukungan penuh untuk menggabungkan reformasi kebijakan, advokasi, dan peningkatan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan pemerintahan Thailand.

Literature review kedua Otto Federico von Feigenblatt (2021) berjudul “Human Trafficking in Thailand: The Complex Contextual Factors” Faktor-faktor kontekstual kompleks yang berkontribusi terhadap *human trafficking* di Thailand. *Literature review* menyoroti peran faktor sosial ekonomi, termasuk kemiskinan dan ketidaksetaraan, sebagai pendorong utama *human trafficking*. Kerentanan ekonomi

mendorong individu ke dalam situasi eksploitatif, membuat mereka rentan terhadap pelaku *trafficking*. Selain itu, pengaruh korupsi dan tata kelola yang lemah terhadap kelangsungan *trafficking networks*, mengungkapkan bahwa kolusi antara pihak berwenang dan pelaku *trafficking*, serta penegakan hukum yang tidak efektif, menghambat pencegahan dan penuntutan kasus *human trafficking*, sehingga perlunya strategi komprehensif untuk faktor kontekstual kompleks yang mendorong kejahatan ini.

Upaya dari kolaborasi internasional dan peran migrasi dalam *human trafficking* di Thailand perlu di perhitungkan dalam menangani kasus *human trafficking* di Thailand. *Literature review* mengkaji sifat transnasional *trafficking* dengan Thailand telah berfungsi sebagai negara sumber dan tujuan *trafficking*, dari migran individu, migran sukarela dan mereka migran yang menjadi korban masuk ke *trafficking networks* telah berkontribusi pada kompleksitas penambahan masalah. Perlunya terbuatnya program identifikasi untuk para migran Thailand untuk dapat mengurangi kasus korban *trafficking*. Sebuah tantangan upaya dalam mengidentifikasi korban *trafficking* di antara para migran dan perlunya *screening protocol* serta pengidentifikasi yang lebih baik. *Literature review* juga menekankan keseriusan perjanjian bilateral dan regional dan keterlibatan organisasi internasional dalam memfasilitasi untuk dapat berbagi informasi. Hal ini menjadi upaya terkoordinasi, dan pengembangan kapasitas dalam menangani banyaknya kasus *trafficking*. Dengan demikian dari usaha tersebut diharapkan dapat mengatasi sifat kejahatan transnasional *trafficking* dan memperkuat kolaborasi internasional, kemudian Thailand dapat meningkatkan tanggapannya menangani terhadap kasus yang meluas ini.

Literature review ketiga Christina Stringer (2022) berjudul “Modern slavery and the governance of labor exploitation in the Thai fishing industry” Meneliti masalah perbudakan modern dan tata kelola eksploitasi tenaga kerja di industri perikanan Thailand. Ulasan ini menyoroti beberapa temuan signifikan. Menyoroti prevalensi kerja paksa dan *human trafficking* dalam industri, didorong oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan ekonomi, migrasi tenaga kerja, dan tata kelola yang lemah. *Literature review* menekankan bahwa sifat industri perikanan yang kompleks dan global membuatnya rentan terhadap eksploitasi, dengan pekerja yang rentan sering menjadi korban praktik rekrutmen yang menipu dan jeratan utang. Selain itu, Stringer (2022) menggarisbawahi peran korupsi dan kolusi di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemilik kapal, broker, dan pejabat, yang melanggengkan siklus eksploitasi. Penulis menyimpulkan bahwa mengatasi masalah perbudakan modern di industri perikanan Thailand membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup peraturan yang lebih kuat, penegakan hukum yang kuat, dan mekanisme tata kelola yang lebih baik.

Faktor penting lainnya yang diperhatikan dalam *literature review* adalah kebutuhan untuk meningkatkan pemantauan dan transparansi dalam industri perikanan Thailand. Stringer (2022) menekankan untuk menerapkan inspeksi tenaga kerja yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap standar tenaga kerja internasional. Penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, baik dari segi sumber daya maupun pelatihan, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mencegah kasus eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, tinjauan ini menekankan peran sistem ketertelusuran dan program sertifikasi dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam industri. Dengan menerapkan mekanisme yang

memungkinkan konsumen dan pembeli untuk melacak asal produk makanan laut dan memverifikasi legalitas dan produksi etis mereka, *literature review* menunjukkan bahwa permintaan untuk kerja paksa dapat dibatasi. Selain itu, Stringer (2022) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan industri untuk mengatasi masalah sistemik yang berkontribusi terhadap eksploitasi tenaga kerja.

Literature review keempat Chanapong Rojanaworarit (2021) berjudul “International labour trafficking: A neglected social origin of COVID-19” Menyoroti hubungan yang sering diabaikan antara tenaga kerja internasional *trafficking* dan munculnya pandemi COVID-19. *Literature review* menyoroti untuk menekankan kerentanan buruh yang di *trafficking* terhadap risiko kesehatan, termasuk penyakit menular. Hal tersebut dikarenakan kondisi eksploitatif di mana para pekerja ini sering menemukan diri mereka sendiri, seperti kondisi hidup dan kerja yang penuh sesak, akses perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan hukum yang menyebabkan berkontribusi pada penyebaran sebuah penyakit. *Literature review* lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana permintaan global akan tenaga kerja murah, khususnya di industri seperti pertanian, konstruksi, dan manufaktur, memfasilitasi pekerja lintas batas sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit. Pandemi COVID-19 telah mengungkap tingkat masalah ini, karena wabah di industri yang bergantung pada tenaga kerja yang di perdagangkan telah didokumentasikan di seluruh dunia.

Bagian penting lainnya yang difokuskan dalam *literature review* adalah perlunya tindakan komprehensif untuk memerangi *labor trafficking* internasional dan resiko kesehatan yang dapat dialami oleh korban dari *trafficking*, di antaranya

menekankan upaya dalam memperkuat kerja sama internasional dan kolaborasi untuk membongkar *trafficking networks*, meminta pertanggungjawaban pelaku *trafficking* kepada siapa saja aktor yang terlibat dari perkara tersebut, termasuk berbagi informasi, intelijen, dan praktik terbaik di antara negara-negara, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, otoritas imigrasi, dan inspektur ketenagakerjaan. Selain itu, upaya dari menekankan tindakan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada individu yang menjadi korban *trafficking* dapat memberikan akses ke perawatan kesehatan, bantuan hukum, dan kondisi kehidupan lingkungan kerja yang aman. Tindakan tersebut diharapkan dapat mengatasi akar penyebab *labor trafficking* yang mayoritas faktor di antaranya seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kesempatan lowongan kerja.

Literature review kelima Kitti Jayangakula (2019) berjudul “State Practice of Asian Countries in International Law Thailand” Mengenai praktik negara Thailand mengeksplorasi kepatuhan Thailand dalam hukum internasional terhadap perjanjian dan konvensi internasional, menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan kewajiban hukum internasionalnya. *Literature review* membahas ratifikasi Thailand atas instrumen hak asasi manusia utama, seperti *international covenants* tentang hak sipil dan politik serta *convention against torture*, dengan partisipasinya dalam organisasi dan forum regional. Selain itu, keterlibatan Thailand dengan mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti arbitrase dan Mahkamah Internasional, menunjukkan kesediaan negara itu untuk mencari resolusi damai terhadap konflik. Secara keseluruhan, bahwa praktik negara Thailand dalam hukum internasional mencerminkan dedikasinya untuk

mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip kerja sama internasional, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Contoh dari tindakan negara Thailand terhadap kepatuhannya dalam hukum internasional terhadap perjanjian dan konvensi internasional, menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan kewajiban hukum internasional adalah dengan ratifikasi negara Thailand untuk ACTIP pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur telah membuat Thailand dan negara-negara anggota ASEAN lainnya bersama-sama menandatangani ACTIP dan mengesahkan APA. Tindakan ini merupakan bentuk instrumen regional pertama yang mengikat secara hukum ASEAN untuk memerangi *human trafficking*, dengan tujuan memperkuat kerja sama regional melawan *trafficking in persons* antar negara-negara anggota ASEAN.

Tujuan dari konvensi tersebut untuk:

1. Mencegah dan memerangi *trafficking in persons*
2. Melindungi dan membantu korban *trafficking in persons*
3. Mempromosikan kerja sama di antara para pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Aspek penting upaya Thailand untuk menyelaraskan Undang-Undang domestiknya dengan standar hukum internasional yaitu dengan membahas penerapan hukum internasional Thailand ke dalam kerangka hukum domestiknya melalui pemberlakuan Undang-Undang yang relevan dan pembentukan badan-badan khusus untuk mengawasi kepatuhan. Ini menunjukkan terhadap kemajuan Thailand di segala bidang, seperti perlindungan hak asasi manusia, konservasi

lingkungan, dan peraturan perdagangan. Keterlibatan Thailand dengan organisasi internasional dan partisipasi aktifnya dalam negosiasi dan perjanjian multilateral. Keterlibatan ini menunjukkan pengakuan Thailand akan upaya tindakan kolektif dan kerja sama dalam mengatasi tantangan global.

Praktik negara Thailand dalam hukum internasional memberikan penanganan mendalam tentang keterlibatan negara dengan norma dan standar hukum internasional. Menyoroti partisipasi Thailand dalam perjanjian internasional, kepatuhan terhadap keputusan pengadilan internasional, dan keterlibatan aktif dalam organisasi regional. Perkara ini juga dapat menjadi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh Thailand dalam menerapkan kewajiban hukum internasional, termasuk kerangka hukum domestik dan koordinasi antar lembaga pemerintah, serta upaya menekankan peran aktor non-negara dan faktor geopolitik dalam membentuk praktik negara Thailand dalam hukum internasional.

Dengan demikian di antara praktik dari negara Thailand dalam hukum internasional tidak hanya mencerminkan komitmennya terhadap tatanan hukum internasional, tetapi juga pengakuannya terhadap keterkaitan isu-isu global dan perlunya solusi kolektif.

Literature review keenam Brown dan Wilson (2019) berjudul “Preventing Human Trafficking in Thailand: Lessons from Policy and Program Evaluations” Efektivitas kebijakan dan program dalam mencegah *human trafficking* di Thailand. Penulis menganalisis faktor-faktor di antaranya menekankan pentingnya Undang-Undang yang komprehensif dan langkah-langkah penegakan hukum untuk memerangi *trafficking*, dibuatnya kerangka hukum yang kuat, termasuk hukum yang mengkriminalisasi segala bentuk *trafficking*. Selain itu, upaya penegakan

hukum yang efektif, seperti peningkatan pelatihan untuk polisi dan petugas kontrol perbatasan, telah terbukti penting dalam mendeteksi dan mencegah pelaku *trafficking* dan para korbannya, juga menekankan tindakan kolaborasi internasional dan berbagi informasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum untuk menangani *trafficking network* transnasional secara efektif. Dengan bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional, Thailand dapat memperkuat upayanya dalam memerangi *human trafficking*.

Point yang diambil dalam *literature review* adalah diperlukan program yang krusial pencegahan dan perlindungan bagi populasi rentan. Kampanye pendidikan dan kesadaran yang ditargetkan pada calon korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam upaya pencegahan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang taktik yang digunakan oleh pelaku *trafficking* dan hak-hak korban, kampanye ini memberdayakan individu untuk mengenali dan melaporkan kejadian *trafficking*. Selain itu, penulis menekankan perlunya layanan dukungan korban yang komprehensif, termasuk tempat penampungan yang aman, konseling, dan program reintegrasi. Dengan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para penyintas, Thailand dapat memastikan pemulihan mereka dan mengurangi kemungkinan *re-trafficking*. Selain itu, perlunya penekanan esensial mengatasi akar penyebab *trafficking*, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan gender. Program-program yang ditargetkan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan, dan mempromosikan kesetaraan gender dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencegah *human trafficking*, sehingga dengan menggarisbawahi faktor dari dasar Undang-Undang yang komprehensif, penegakan hukum yang efektif, kolaborasi internasional,

kampanye pencegahan, dan layanan dukungan korban dalam mencegah *human trafficking* di Thailand. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Thailand dapat memperkuat responsnya terhadap *human trafficking* dan bekerja untuk memberantas kejahatan keji tersebut.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Tata Kelola Global

Teori tata kelola global dalam hubungan internasional menyoroti pentingnya sistem tata kelola dalam mengatur hubungan internasional di tingkat global. Konsep ini tidak hanya mencakup lembaga dan organisasi formal, tetapi juga melibatkan aktivitas manusia dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga keluarga. Tata kelola global memiliki arti sistem tata kelola di semua tingkat aktivitas manusia (Finkelstein, 1995). Dalam tata kelola global, berbagai faktor seperti kekuatan politik, ekonomi, dan kepentingan aktor-aktor internasional berperan penting. Salah satu pendekatan dalam teori tata kelola global adalah pendekatan institusionalis menekankan peran lembaga-lembaga dan norma-norma yang mengatur tindakan aktor-aktor dalam hubungan internasional seperti yang disampaikan oleh Burchell dan Miller (1991) adalah salah satu tokoh yang mengemukakan konsep "*biopower*" dan bagaimana kekuasaan dan tata kelola dapat mempengaruhi hubungan internasional. Dalam konteks hubungan internasional, tata kelola global bertujuan untuk mencapai tujuan bersama antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya dalam mengatasi tantangan global, seperti perdagangan internasional, konflik, lingkungan hidup, dan masalah kemanusiaan (Victoria Lennox, 2008).

Melalui proses tata kelola yang baik, aktor-aktor internasional bekerja sama dalam merumuskan kebijakan, menetapkan aturan dan norma, serta mengelola sumber daya yang ada. Dalam praktiknya, tata kelola global melibatkan partisipasi aktor-aktor internasional dan lembaga-lembaga global, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia dan *World Trade Organization* (WTO). Lembaga-lembaga ini berperan dalam merumuskan kebijakan global, memfasilitasi dialog dan negosiasi antar negara-negara, serta menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa internasional (Bainus & Rachman, 2022). Tata kelola global dalam hubungan internasional merupakan konsep yang penting dalam memahami interaksi dan sistem tata kelola di tingkat global. Konsep ini melibatkan lembaga dan organisasi formal, serta sistem tata kelola di semua tingkat aktivitas manusia, mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat internasional (Martin, 2017).

Teori tata kelola global dalam hubungan internasional menekankan meningkatnya keterkaitan negara-negara dan perlunya tindakan kolektif untuk mengatasi tantangan global, mengakui pentingnya aktor non-negara dan struktur pemerintahan bertingkat. Teori ini menyoroti peran hukum internasional, akuntabilitas, dan transparansi dalam membentuk tata kelola global, menekankan perlunya proses pengambilan keputusan yang inklusif. Hal ini mempromosikan tanggung jawab bersama, subsidiaritas, dan sistem kerja sama jaringan, serta mengakui sifat tata kelola global yang berkembang dalam menanggapi perubahan kondisi (Victoria Lennox, 2008).

Dengan mempromosikan kerja sama, subsidiaritas, dan akuntabilitas, tata kelola global menawarkan jalur untuk mengatasi masalah transnasional. Teori tata kelola global menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami

kompleksitas hubungan internasional dan perlunya tindakan kolektif untuk mengatasi tantangan global. Teori ini menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang inklusif, peran aktor non-negara, dan evolusi struktur pemerintahan dalam menanggapi perubahan kondisi global (Orfeo Fioretos & Jonas Tallberg, 2020).

Teori tata kelola global dalam hubungan internasional menekankan perlunya tindakan kolektif, mengakui peran aktor non-negara, dan menyerukan pergeseran dari pendekatan *state-centric* pemerintahan. Hal ini menyoroti pentingnya struktur tata kelola multilevel, tanggung jawab bersama, subsidiaritas, dan kepatuhan terhadap hukum dan norma internasional. Tata kelola global membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan sistem kerja sama jaringan. Ini dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi global dan bergantung pada kepemimpinan yang efektif dan kerangka kerja kelembagaan. Pada akhirnya, tata kelola global menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan global dan mempromosikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, yang dapat diterapkan pada implementasi ACTIP di Thailand untuk memerangi *human trafficking* (Aydar Gazizullin, 2016).

Melalui pengaturan dan koordinasi yang efektif, tata kelola global dapat membantu menciptakan stabilitas, keadilan, dan kerja sama dalam hubungan internasional. Namun, tantangan dalam menerapkan tata kelola global yang efektif termasuk kompleksitas isu-isu global, perbedaan kepentingan antara negara-negara, dan keterbatasan dalam kapasitas lembaga-lembaga internasional (Nurbani Adine Gustianti, 2022).

Dengan demikian, teori tata kelola global dalam hubungan internasional memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana tata kelola di tingkat global dapat mempengaruhi hubungan antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya (Bainus & Rachman, 2022).

2.2.2. *Human Security*

Human security merupakan konsep yang menggambarkan adanya hak atas rasa aman yang tidak dapat dicapai oleh individu/rakyat dalam kondisi ekonomi dan sosial yang setara dan adil, sehingga membuat hak asasi manusia dari setiap individu manusia dapat terjaga. Sesuai dengan *human security* untuk kebebasan manusia, yaitu kebebasan dari rasa takut mengacu pada melindungi individu dari ancaman yang diarahkan pada keamanan dan integritas fisik mereka dan mencakup berbagai bentuk kekerasan yang mungkin timbul dari negara eksternal, tindakan suatu negara terhadap warganya, tindakan satu kelompok terhadap orang lain dan tindakan individu terhadap individu lain. Kebebasan dari keinginan mengacu pada perlindungan individu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan sisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari kehidupan dan mata pencaharian. Kebebasan dari penghinaan mengacu pada promosi peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan manusia yang memungkinkan orang untuk membuat pilihan dan mencari kesempatan untuk memberdayakan mereka. Seperti halnya dengan konsep sekuritisasi, "konsepsi *human security* sangat bervariasi" (Natalia Sihotang & Channarong Wiriya, 2021)

Dengan demikian *human security* berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, karena tidak ada definisi *human security* yang disepakati secara universal. Namun di berbagai konseptualisasi *human security* ada penyebut umum yaitu, orang sebagai objek referensi. Hal ini berarti tidak seperti konseptualisasi keamanan yang berpusat pada negara, *human security* berpusat pada orang (Hiroshi Ohta, 2009).

Dengan memindahkan objek rujukan dari negara ke orang-orang, *human security* pada dasarnya memperluas jangkauan ancaman keamanan di luar ancaman tradisional yang terkait dengan perang antar negara atau konflik kekerasan intra-negara untuk memasukkan masalah keamanan non-tradisional termasuk penyakit, serangan satwa liar, pengangguran, bencana, buta huruf, pembunuhan ekstra-yudisial dan ketidaktersediaan pangan (Aydar Gazizullin, 2016).

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, *human security* dapat dipahami sebagai keadaan di mana orang baik sebagai individu atau sebagai anggota komunitas/kelompok menjalani kehidupan yang bermartabat yang bebas dari rasa takut dan keinginan. Di mana kebebasan dari rasa takut menyangkut perlindungan terhadap bahaya fisik atau hilangnya nyawa. Sedangkan kebebasan dari keinginan melibatkan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberdayaan individu untuk memastikan mereka memiliki kapasitas untuk menyediakan bagi diri mereka sendiri, dan kebebasan untuk hidup dengan bermartabat melibatkan penghormatan terhadap HAM dan martabat secara aktif menjaga serta memelihara hal yang sama. Oleh karena itu, *human security* bukan hanya kepedulian terhadap perlindungan kehidupan manusia dari ancaman hingga intinya, tetapi juga mengenai

pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berkontribusi pada perlindungan mereka sendiri (Hiroshi Ohta, 2009).

Teori *human security* dalam hubungan internasional menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi berbagai masalah global, termasuk masalah *human trafficking*. Thailand telah menghadapi tantangan signifikan terkait dengan *human trafficking* antara tahun 2018-2022. *Human security* mengacu pada perlindungan, kesejahteraan individu dan komunitas dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, kemiskinan, dan eksploitasi. Dalam konteks *human trafficking*, teori *human security* berfokus pada mengatasi akar penyebab, kerentanan, dan perlindungan korban. Isu-isu *human security* di Thailand telah berkontribusi pada memburuknya citra Thailand karena banyak perspektif dan tanggapan yang buruk terhadap masalah eksploitasi seksual dan *trafficking*. Hal ini menekankan pentingnya menerapkan teori *human security* untuk mengatasi masalah secara efektif (Natalia Sihotang & Channarong Wiriya, 2021).

Singkatnya, teori *human security* dalam hubungan internasional menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi masalah *human trafficking* di Thailand. Hal ini menekankan perlindungan dan kesejahteraan individu dan masyarakat dan menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penuntutan pelaku, dukungan korban, dan kerja sama internasional (Aydar Gazizullin, 2016).

2.3. Asumsi Penelitian

ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons Especially Womwn and Childern* (ACTIP) berfungsi sebagai kerangka kerja regional komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi *human trafficking* secara efektif, dengan fokus khusus pada perlindungan perempuan dan anak-anak. Implementasi ACTIP di Thailand melibatkan penerapan langkah-langkah hukum, reformasi kebijakan, dan perubahan kelembagaan untuk memperkuat upaya *anti-trafficking* negara dan menyelaraskannya dengan ketentuan konvensi. Pemerintah Thailand memainkan peran penting dalam implementasi ACTIP, mempelopori inisiatif *anti-trafficking*, mengoordinasikan upaya di antara para pemangku kepentingan terkait, dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan.

2.4. Kerangka Analisis

